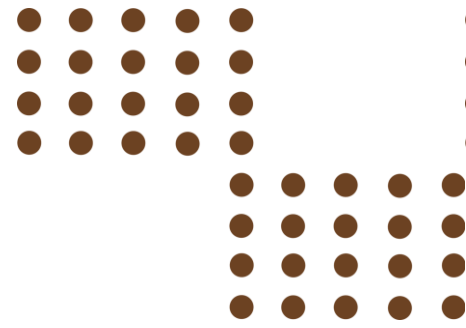




SELAMAT DATANG DI MAL PELAYANAN PUBLIK SLEMAN

(MPP)

DPMPTSP
Kabupaten Sleman





DASAR HUKUM



Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



Keputusan MENPANRB Nomor 502 Tahun 2023 Tentang Mal Pelayanan Publik yang telah terbentuk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022



Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (diawali komitmen Bupati Sleman tanggal 27 Maret 2019 tentang Kesanggupan Mewujudkan Mal Pelayanan Publik)

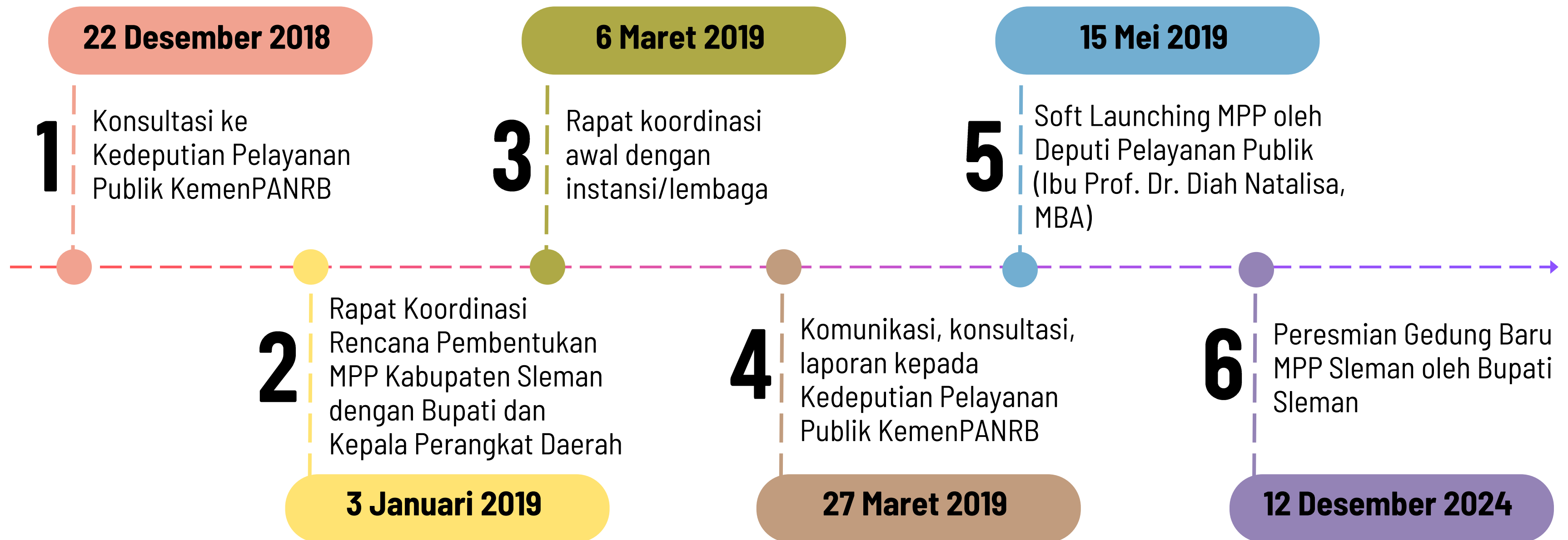


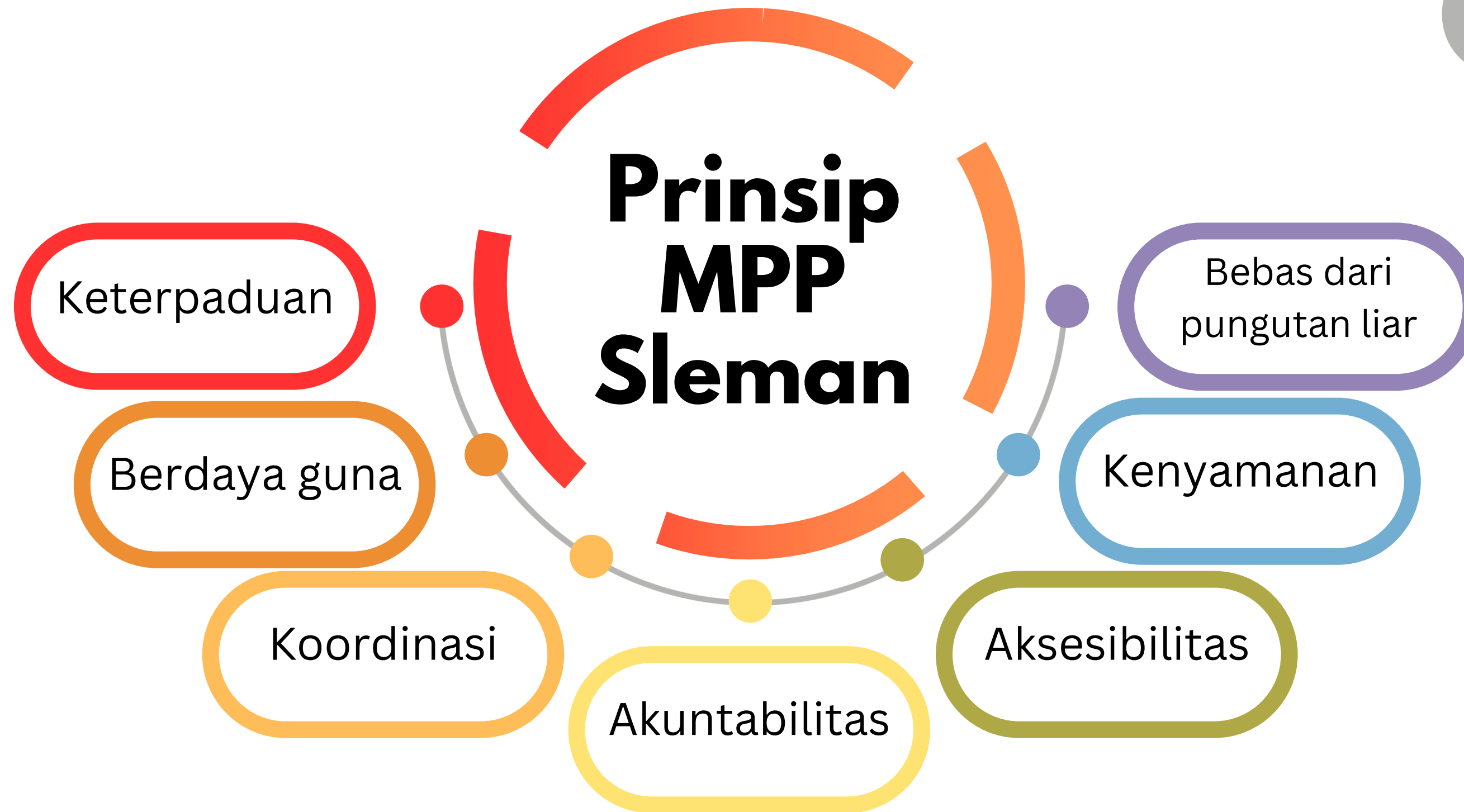
➤ TUJUAN

1. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
2. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.



➤ SEJARAH ○ ○ ○ ○





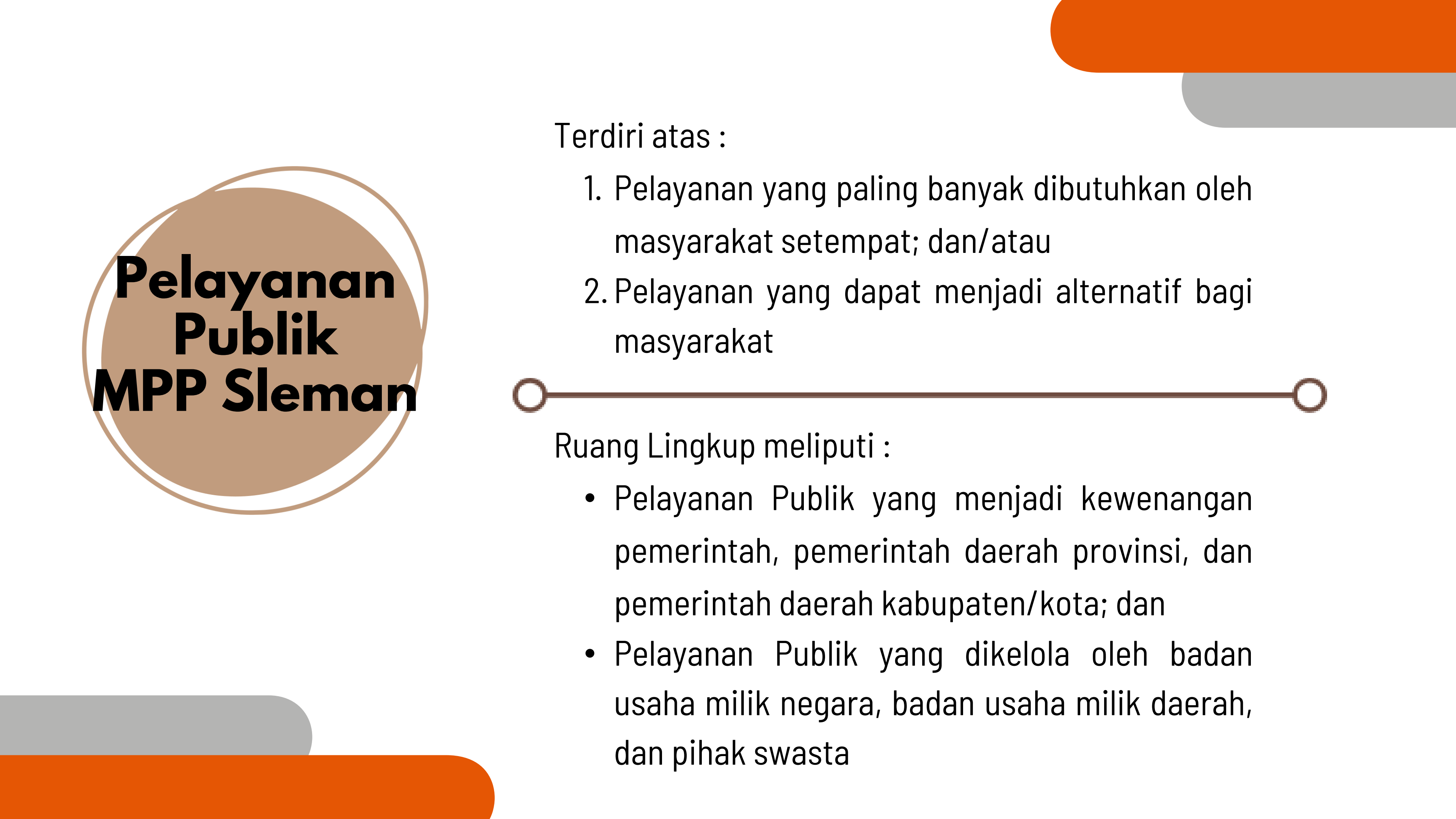


Penyelenggaraan MPP Sleman

Penyelenggaraan MPP Sleman dilaksanakan oleh DPMPTSP.

DPMPTSP dalam mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan pelayanan publik di MPP Sleman, bertugas:

1. Menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana/fasilitas pelayanan publik sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
2. Mengatur penggunaan/pemanfaatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas pelayanan publik;
3. Membuat tata tertib pelayanan publik yang dibahas bersama dengan PD dan instansi, yang harus dipatuhi oleh petugas pelaksana pelayanan publik; dan
4. Melakukan publikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan publik.



Pelayanan Publik MPP Sleman

Terdiri atas :

1. Pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau
2. Pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat

Ruang Lingkup meliputi :

- Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta



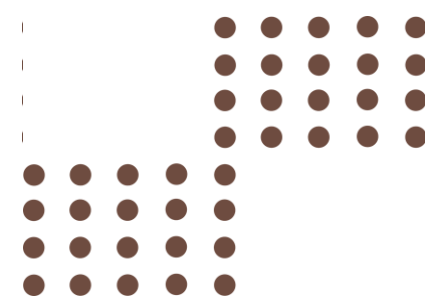
Sumber Daya Manusia

1. Sumber daya manusia aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik di MPP Sleman dibina oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Sumber daya manusia dapat melakukan kerja sama atau saling memberibantuan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Sumber daya manusia yang ditugaskan oleh PD dan instansi mengikuti tata tertib yang berlaku di DPMPPT
- 

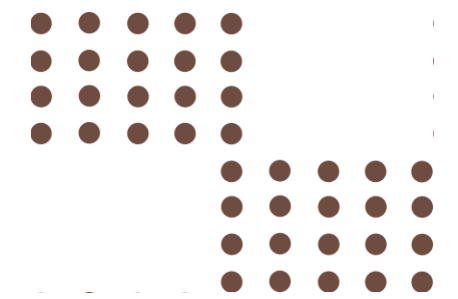


Anggaran dan Belanja MPP Sleman

1. Pengelolaan pendapatan pelayanan publik dilaksanakan oleh masing masing PD dan instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran belanja pengelolaan gedung MPP Sleman dibebankan pada Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPT dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Anggaran belanja pengelolaan gedung MPP Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - belanja jasa langganan telepon, air, listrik, dan internet;
 - belanja pemeliharaan gedung; dan
 - belanja pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai standardisasi peralatan kerja.
4. Anggaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan publik menjadi tanggung jawab masing-masing PD dan instansi



INSTANSI YANG TERGABUNG

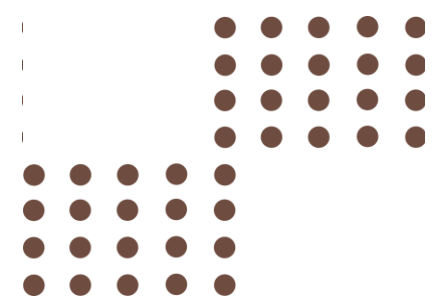


Instansi Vertikal dan BUMN

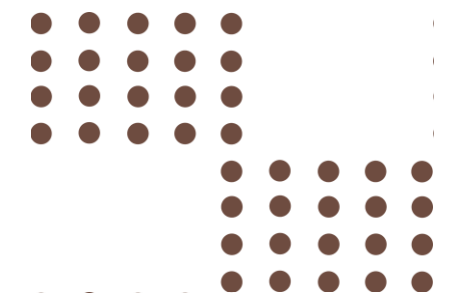
1. KPPD DIY (samsat)
2. Polresta Sleman
3. Kejaksaan Negeri Sleman
4. Pengadilan Negeri Sleman
5. Pengadilan Agama Sleman
6. Kantor Kemenag Sleman
7. KPP Pratama
8. Kantor ATR/BPN Sleman
9. BPS Sleman
- 10 BPOM Sleman

11. BNN
12. BPJS Kesehatan
13. BPJS Ketenagakerjaan
14. Jasa Raharja
15. PT. Pos Indonesia
16. PT. Taspen
17. BAZNAS Sleman
18. Imigrasi TP I DI. Yogyakarta
19. Lapas II B Sleman





INSTANSI YANG TERGABUNG



OPD daerah dan BUMD

1. Dinas Sosial
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Kominfo
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
5. Dinas PUPKP
6. Dinas Perindag
7. Dinas Pendidikan
8. Dinas Koerasi dan UKM
9. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
10. Dinas Dukcapil

11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Tenaga Kerja
14. Badan Keuangan dan Aset Daerah
15. Bagian LPSE
16. DPMPTSP
17. PDAM Sleman
18. Bank Sleman
19. Bank Sleman Syariah
20. BPD DIY





MPP DIGITAL



Dasar Pelaksanaan

- Berdasarkan Surat KEMENPANRB Tanggal 10 Agustus 2024 Tentang Hasil Penilaian Kesiapan Penerapan MPP Digital Sleman termasuk dinyatakan Telah Siap
- SK Bupati Sleman no.72/Kep.KDH/A/2024, tentang tim koordinasi pengelola MPPD

Merupakan pelayanan publik berbasis elektronik di MPP yang terintegrasi dalam satu aplikasi, dengan muara manfaat pada :

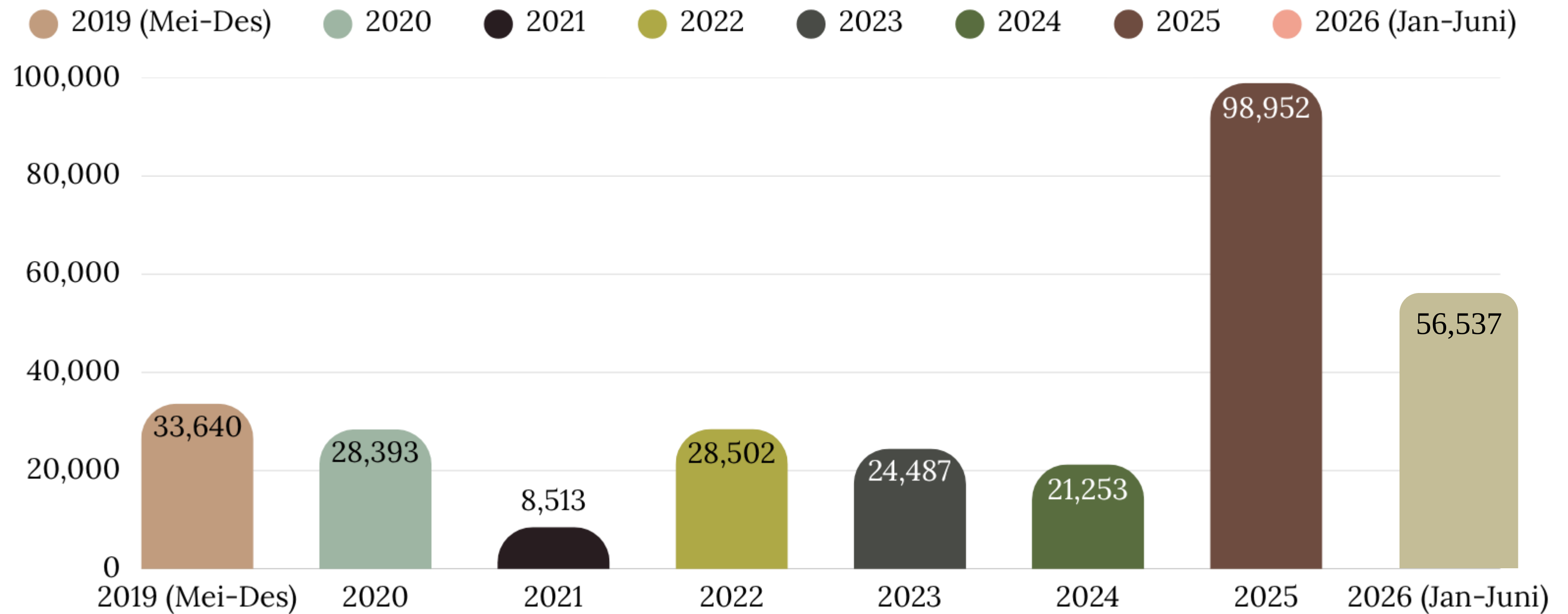
1. Sinergi pemerintah pusat dan daerah
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
3. Integrasi pelayanan dalam satu pintu
4. Melengkapi ekosistem pada MPP fisik

MPPD diluncurkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI tanggal 20 Juni 2023, Untuk layanan tahap awal :

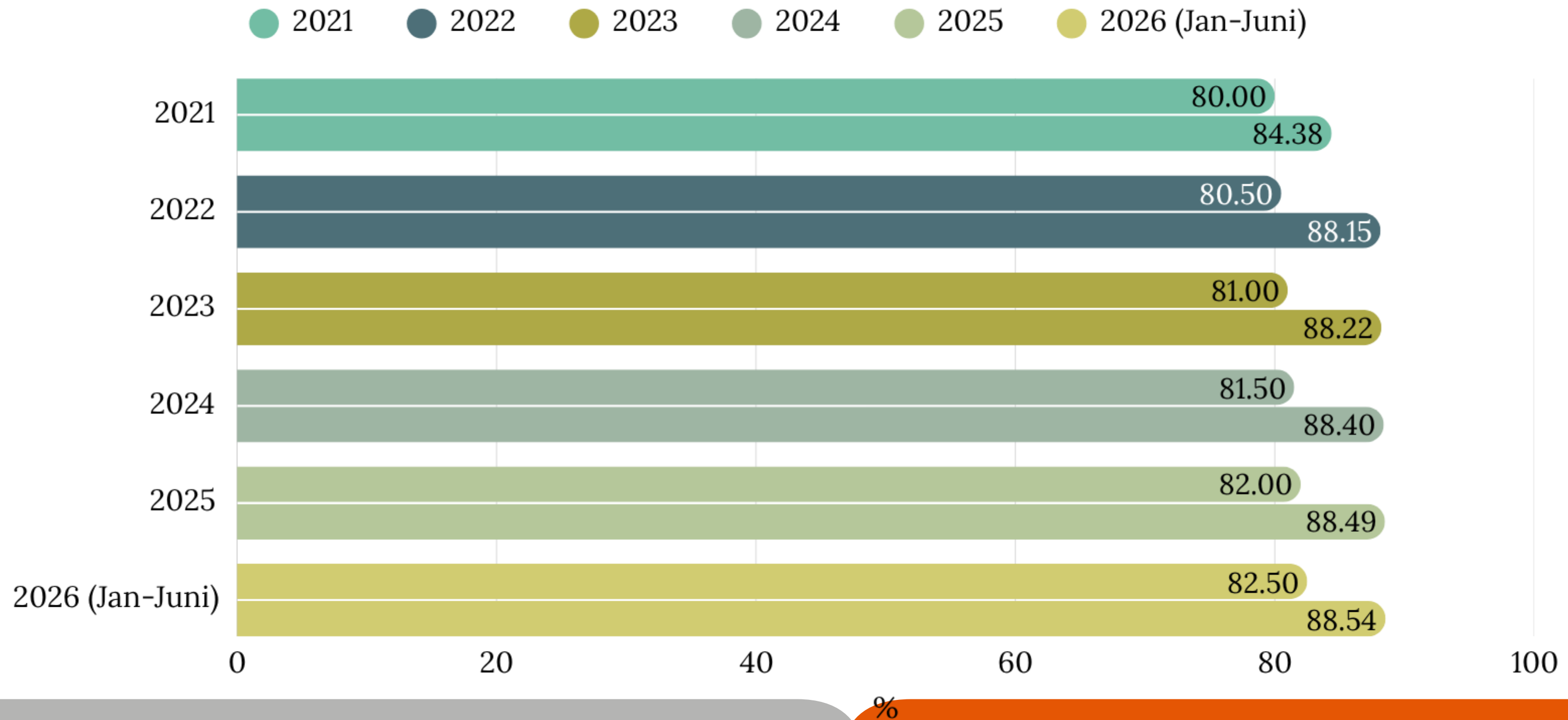
- Administrasi Kependudukan
- Perizinan Tenaga Kesehatan



GRAFIK PENGUNJUNG MPP



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT





FASILITAS MPP SLEMAN



LANTAI 1

- Klinik
- Laktasi
- ATM Center BI
- Ruang Bermain Anak
- Cafetaria
- Layanan Mandiri
- Satpam
- Musholla
- Audio Visual
- Toilet
- Lift
- Jalur Disabilitas
- Toilet Disabilitas

- Ruang Serbaguna/Balai Nikah
- Laktasi
- Ruang Konsultasi
- Ruang Bermain Anak
- Cafetaria
- Layanan Mandiri
- Ruang Pengacara Negara
- Musholla
- Audio Visual
- Toilet
- Lift

• Eskalator

- Ruang Layanan Pengaduan, Keluhan dan Konsultasi
- Jalur Disabilitas
- Toilet Disabilitas

LANTAI 2

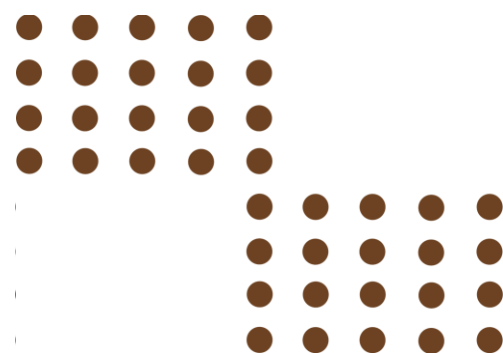
- Co Working Space

DINAS SOSIAL <



Layanan :

- Layanan konsultasi
- Layanan informasi
- Layanan pengecekan data kemiskinan



WAKTU PELAYANAN

Kamis

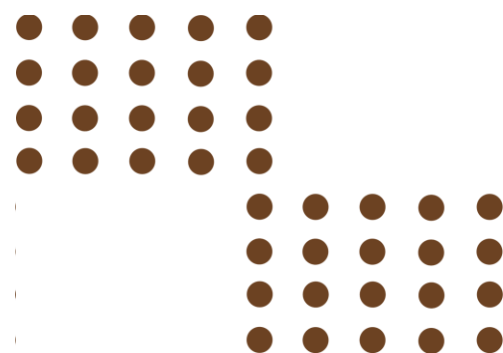
Jam : 08.00 – 15.00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <



Layanan :

- Layanan konsultasi
- Layanan informasi dan rekomendasi pemasangan Fiber Optik dan Menara telekomunikasi seluler



WAKTU PELAYANAN

Selasa

Jam : 08.00 – 12.00

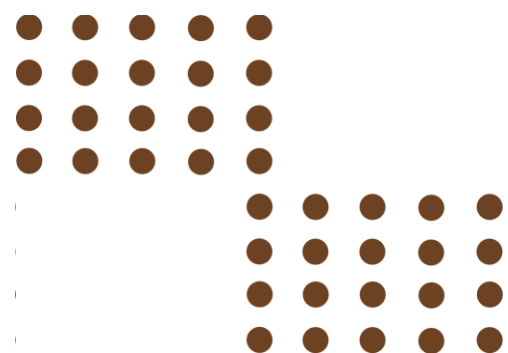
WAB

DINAS TENAGA KERJA <



Layanan :

- Mini Job Fair



WAKTU PELAYANAN

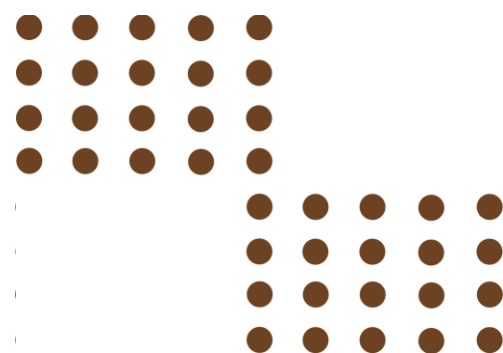
Kamis
Pon

PT JASA RAHARJA <



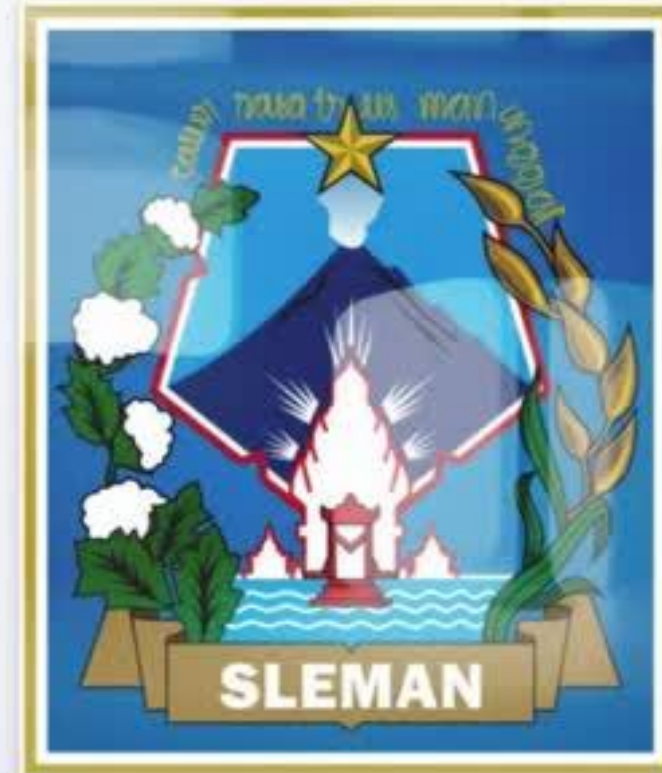
Layanan :

- Layanan informasi dan konsultasi jaminan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas; dan
- Layanan pengajuan dan penyelesaian jaminan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas

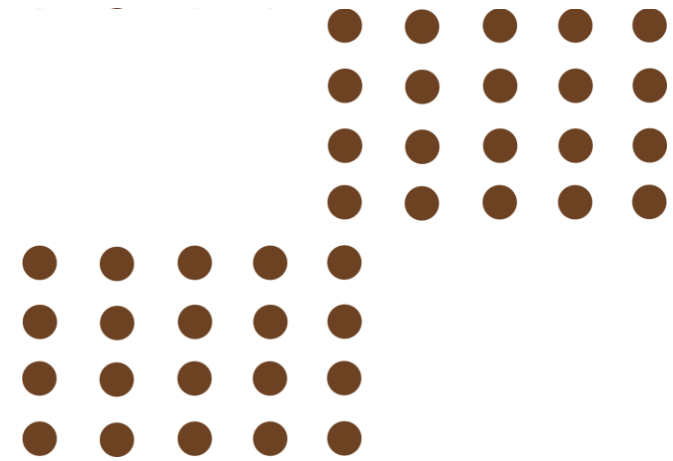


WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis Jam 08.00 – 15.00 WIB
Jum'at Jam 08.00 – 11.00 WIB



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman**



TERIMA KASIH

